

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penurunan penerimaan perpajakan merupakan masalah besar dalam pencapaian target pemasukan negara. Penerimaan pajak menjadi sangat dominan dalam hal dukungan terhadap pemerintah di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun, tetapi dalam kenyataannya penerimaan pajak ini cukup fluktuatif karena adanya peningkatan maupun penurunan kontribusi masyarakat yang dapat dilihat dari keberhasilan pemungutan perpajakan oleh pihak fiskus terhadap wajib pajak. Target penerimaan pajak akan tercapai jika didukung oleh insentif perpajakan yang tepat dan kepatuhan perpajakan dalam membayar kewajibannya. Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakan (Wati, 2018).

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan utama negara tersebut. Mulai dari instansi pemerintahan sudah banyak melakukan keterbaruan agar wajib pajak dapat melakukan kewajibannya sebagai mana mestinya, salah satunya yaitu dengan mengembangkan SPT dalam bentuk aplikasi, atau yang sering didengar dengan e-SPT. Sesuai dengan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-01, 2016), e-SPT tahunan merupakan SPT tahunan yang berupa dokumen elektronik beserta lampiran-lampirannya yang dilaporkan menggunakan media penyimpanan elektronik. Penerapan e-SPT ini termasuk ke dalam sistem pemungutan pajak yang bersifat *self assessment system*, dimana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutangnya kepada kantor pelayanan pajak (Pebrina dan Hidayatulloh, 2020). Widowati (2015) menyatakan bahwa dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.

Pada kenyataannya, kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak (Riani, 2001). Berdasarkan UU APBN dan Nota Keuangan 2022, Advertorial RAPBN 2022 kontribusi penerimaan perpajakan dalam APBN dari tahun 2017-2022 sangat fluktuatif. Penerimaan perpajakan periode sebelum Pandemi Covid-19 (2017–2019) tumbuh dengan rerata sebesar 7,3 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut terutama oleh aktivitas ekonomi domestik dan kinerja perdagangan internasional (Fallis, 2022).

Dalam konteks penurunan penerimaan perpajakan, atribusi dapat terjadi saat masyarakat menilai faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi wajib pajak dalam pembayaran pajak. Misalnya, jika wajib pajak menyadari bahwa ada kegagalan dari pihak fiskus dalam memberikan layanan yang memadai atau transparansi yang cukup terkait dengan penggunaan dana pajak, wajib pajak beranggapan bahwa keberhasilan

atau kegagalan dalam pemungutan perpajakan terkait langsung dengan kurangnya efektivitas atau transparansi dalam tindakan yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Selain itu, atribusi juga dapat terkait dengan persepsi masyarakat terhadap insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Jika insentif yang ditawarkan dinilai tidak memadai atau tidak memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka, masyarakat dapat mengatribusikan penurunan penerimaan pajak kepada kegagalan insentif perpajakan yang tidak memberikan dorongan yang cukup bagi mereka untuk patuh dalam membayar pajak.

Indikator dari suatu penerimaan pajak sangat ditentukan oleh peran wajib pajak. Dalam hal ini kepatuhan wajib pajak yang menjadi indikator utama. Wajib pajak dituntut untuk dapat bertanggung jawab dalam melakukan kewajibannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyak yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan, yakni sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan pemahaman internet. Misalnya saja, Adiasa (2013) menyatakan penentuan kepatuhan WP berasal dari pemahaman WP pada regulasi perpajakan. Pemahaman ialah proses berjalannya pengetahuan

seseorang. Meskipun begitu, Dirjen Pajak sudah mengusahakan membuat WP maupun masyarakat menjadi mudah dalam paham serta melakukan kewajiban pajaknya, tetapi nyatanya terdapat beberapa yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat serta sukarela. Ketidakhahaman tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban pajaknya (Mareti et al., 2019).

Faktor lain yang juga menjadi penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah terkait sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (*tax Regulation*). Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan bersifat preventif, agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi perbuatan melawan hukum maka wajib pajak akan dikenakan kebijakan perpajakan dan peraturan perpajakan. Menurut Yuniarti et al. (2019), sanksi pajak akan membuat masyarakat lebih susah jika tidak menjalankan kewajibannya, cara agar terhindar dari sanksi ialah melakukan pembayaran pajak. Dengan adanya sanksi pajak membuat masyarakat tidak memiliki alasan untuk tidak menjalankan kewajibannya, agar terhindar dari sanksi pajak dengan melakukan pembayaran pajak (Rianti dan Hidayat, 2021).

Menurut Sudrajat dan Ompusunggu (2015), sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga

kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Pembekalan ilmu yang diberikan saat sosialisasi akan memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak.

Selain itu, pelaksanaan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak tidak dapat terhindarkan dari kemajuan teknologi saat ini. Hampir semua pelaksanaan perpajakan sudah bisa dilakukan secara online. Direktorat Jenderal Pajak sudah menerapkan administrasi perpajakan yakni dalam penyampaian surat pemberitahuan pajak (SPT) melalui online dengan memanfaatkan sarana *e-Filing* perpajakan. Layanan *e-Filing* ini bertujuan memudahkan seseorang wajib pajak untuk melaporkan perpajakannya dari rumah atau tempat bekerja dengan mempersiapkan akomodasi pemberitahuan laporan SPT secara elektronik (via internet). Menurut Mendra dalam Murwani (2021), tentu saja situasi ini mampu menolong memotong pengeluaran tarif uang dan waktu yang digunakan oleh wajib pajak guna menyiapkan prosedur, tata cara penyampaian, dan menyampaikan SPTnya ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu.

Terdapat penelitian terdahulu mengenai pengaruh sanksi pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian dari Pebrina dan Hidayatulloh (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Bahri et al. (2018) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riswanto et al. (2017) menunjukkan hasil bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Pebrina dan Hidayatulloh (2020) pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitian dari Wati (2018) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini didukung oleh penelitian Purba (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan menurut Diratama et al. (2022), sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan hasil yang ditemukan oleh para peneliti. Oleh karena itu, penulis ingin menguji kembali pengaruh sanksi pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, serta pemahaman internet sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu penulis tertarik meneliti determinan kepatuhan wajib pajak: pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi (studi pada wajib pajak yang berada di wilayah kerja KPP Padang). Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penggabungan beberapa variabel dan penambahan variabel moderasi pada penelitian yang sedang dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang berhubungan dengan uraian yang telah diungkapkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana pemahaman internet memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Bagaimana pemahaman internet memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Bagaimana pemahaman internet memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Menganalisis pengaruh pemahaman internet memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Menganalisis pengaruh pemahaman internet memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Menganalisis pengaruh pemahaman internet memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi beberapa pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung diantaranya yaitu:

1. Bagi Penulis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengimplementasikan kemampuan dan ilmu yang didapat selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan juga bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang dan objek yang sama.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah diwakili Direktorat Jenderal Pajak, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan indikator-indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

4. Bagi Wajib Pajak

Untuk menambah pengetahuan wajib pajak agar memiliki kesadaran untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebuah sistem untuk memberikan gambaran secara umum dalam penulisan skripsi, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca, dalam menganalisis hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Terdapat gambaran pembahasan dari penelitian ini yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang dibutuhkan dan terdapat konsep yang berkaitan dengan topik pada penelitian, kerangka penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis yang akan diuji pada penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan pengumpulan data, dan metode analisis data yang akan digunakan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi dari objek yang diteliti, analisis dari data, pengujian hipotesis, dan pembahasan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya, dan juga keterbatasan dalam penelitian.

